



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
b. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
8. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
15. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
16. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usul Rancangan.
17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Peraturan Bupati adalah yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

20. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih antar Bupati dan/atau dua atau lebih antar Bupati/Walikota.
21. Peraturan DPRD adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
22. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual dan final.
23. Keputusan DPRD adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
24. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang bersifat konkrit, individual dan final.
25. Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Keputusan Badan Kehormatan adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh ketua badan kehormatan DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
26. Program Pembentukan Perda selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
31. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
32. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
33. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai dengan Undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
34. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
35. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

36. Fasilitasi adalah tindak pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
37. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
38. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perbup, PB Bupati dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
39. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
40. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
41. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
42. Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
43. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. Peraturan ; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. PB Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 5

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. Kewenangan Daerah;
 - b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
 - c. Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
 - d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas mengkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Hukum menyampaikan pemberitahuan perihal perencanaan penyusunan propemperda kepada Pimpinan Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Dalam rangka penyusunan propemperda pada ayat (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan paling lambat akhir bulan Mei.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (6) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:

1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan.

(7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Juni.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda APBD.
- (5) Penetapan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat akhir bulan Juli sebelum penetapan APBD.
- (6) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat jadwal pembahasan Raperda sesuai masa persidangan DPRD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (5) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD
 - c. penataan Kecamatan; dan
 - d. penataan Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 15

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 16

Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan, Keterangan,
dan Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah mengikut sertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati ;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum ;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 20

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 22

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 26

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 28

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 30

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 33

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Perbup dan/atau PB Bupati.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup dan/atau PB Bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 36

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 39

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah ;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 40

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 41

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 42

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.

- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 45

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 46

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 47

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 48

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 49

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 50

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 51

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 52

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan
Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 53

- a. Penyampaian Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari Bupati atau DPRD disampaikan sesuai jadwal dalam propemperda;
- b. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat disampaikan dibahas pada masa persidangan tahun berikutnya.

Pasal 54

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 55

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 56

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 57

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 58

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit memuat:
 - b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - d. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 60

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 62

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 63

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 65

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 67

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dan PB. Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup dan/atau rancangan PB. Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.

- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup dan/atau rancangan PB Bupati.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perbup dan/atau rancangan PB. Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup dan/atau rancangan PB. Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbup dan/atau rancangan PB. Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup dan/atau rancangan PB. Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup dan/atau rancangan PB. Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 70

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 72

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 73

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 74

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat fasilitasi.
- (2) Sebelum ditetapkan, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan PB Bupati, dan Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat fasilitasi.

- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan setelah diterima fasilitasi dari Gubernur diterima dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penyampaian permohonan fasilitasi.

Pasal 75

Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup untuk difasilitasi tidak dilakukan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perbup yang harus dievaluasi.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 76

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah; dan
 - f. tata ruang Daerah.
 - g. rencana pembangunan industri
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
 - i. pembentukan, penghapusan, atau penggabungan Kecamatan; dan
 - j. Rancangan Peraturan Daerah wajib dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan.

Pasal 77

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaan kepada Gubernur dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

BAB IX
NOMOR REGISTER

Pasal 78

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.
- (4) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

BAB X

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 80

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitng sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.

- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati, pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 81

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Perda.

Paragraf 2

Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 82

- (1) Rancangan Perbup dan rancangan PB Bupati yang telah dibahas oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dan rancangan PB Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan PB Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 85

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 86

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 87

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 89

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 90

Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 92

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup, PB Bupati dan keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum ; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 93

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 94

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 95

Perbup, PB Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

Pasal 96

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang telah ditetapkan dan diundangkan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 97

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 98

Perda, Perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 99

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, PB Bupati dan keputusan Bupati ; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 100

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XI

PENANGANAN TERHADAP PEMBATALAN PERDA, PERBUP, PB BUPATI, DAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Pencabutan Perda, Perbup, PB Bupati, dan Peraturan DPRD

Pasal 101

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan keseluruhan materi muatan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan keseluruhan materi muatan Perbup atau PB Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup atau PB Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Perbup atau PB Bupati dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Pimpinan harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang

dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada alat kelengkapan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD mencabut Peraturan DPRD dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.

Bagian Kedua

Perubahan Perda, Perbup, PB Bupati, dan Peraturan DPRD

Pasal 102

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian materi muatan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mengubah Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian materi muatan Perbup atau PB Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup atau PB Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Perbup atau PB Bupati dimaksud.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian materi muatan Peraturan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada alat kelengkapan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD mengubah Peraturan DPRD dimaksud.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Mekanisme Penyampaian Keberatan

Pasal 103

- (1) Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perbup dan/atau PB Bupati, dan Pimpinan DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dan/atau Pimpinan DPRD dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan dimaksud diterima.
- (2) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Bupati dan/atau DPRD mengajukan keberatan atas Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda, Perbup, PB Bupati atau Peraturan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan; dan

- b. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya oleh Menteri Dalam Negeri, maka Perda, Perbup, PB Bupati, dan Peraturan DPRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 tetap berlaku.
 - (4) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian oleh Menteri Dalam Negeri, maka Bupati dan/atau DPRD melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

BAB XII

PENYEBARLUASAN

Pasal 104

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 105

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 106

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan perda yang dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan/atau penguatan fungsi DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 107

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, PB Bupati dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, PB Bupati dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup, PB Bupati dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda , Perbup, PB Bupati, keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 110

- (1) Perda, Peraturan Bupati, PB Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop Lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 111

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 113

- (1) Ketentuan mengenai :
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknis Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
 Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 114

Biaya pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum

Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 1/129/2016

PENJELASANAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. Umum

Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dan perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam: (a) Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (c) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

Merujuk pada uraian diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk *Hukum* Daerah Kabupaten Tasikmalaya dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis antara lain mulai dan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati, Keputusan bupati, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan, pengundangan, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
 DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA

PERANGKAT DAERAH

| No (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | | PELAKSANAAN (6) | DISERTAI (7) | | UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAMPAIAN (9) | KETERANGAN (10) |
|-----------|--------------|----------------|------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan atau Keterangan | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR I TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH:

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dan hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dan Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dan penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dan pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN III
PERATURAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB...

(dan seterusnya)

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI TASIKMALAYA

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA), PROVINSI JAWA BARAT (Nomor Urut Perda Kabupaten Tasikmalaya), ... (Nomor Unit Penyampaian Perda Kabupaten Tasikmalaya) / . . .(Tahun);

Salian sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP.

II. BENTUK PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Peraturan Bupati / Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa;
- : b. bahwa;
- : c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN Uika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI TASIKMALAYA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ... NOMOR ...

Salian sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP.

III. BENTUK PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI TASIKMALAYA
 BUPATI / WALIKOTA ...(Nama Kabupaten / Kota)
 PROVINSI JAWA BARAT
 PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA
 DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
 NOMOR ... TAHUN ...
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Peraturan Bersama)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI/WALIKOTA TASIKMALAYA
 DAN
 BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN
 BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ...
 (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal Peraturan Bersama mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Berita Daerah Kabupaten / Kota... (Nama Kabupaten/ Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

BUPATI TASIKMALAYA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH (Nama Kab/Kota)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salian sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP.

IV. BENTUK PERATURAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 PROVINSI JAWA BARAT
 PERATURAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR ...TAHUN ...
 TENTANG
 (nama Peraturan DPRD)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ... NOMOR ...

Salian sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA,

TTD

NAMA
NIP.

V. KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA
 PROVINSI JAWA BARAT
 KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan Bupati...)
 BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. bahwa ;
 2. bahwa ;
 3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1. ;
 2. ;
 3. Dan seterusnya..... ;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT :
 KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...

BUPATI TASIKMALAYA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

Salian sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 TTD
 NAMA
 NIP.

VI. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 PROVINSI JAWA BARAT
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten / Kota)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. bahwa ;
 2. bahwa ;
 3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1. ;
 2. ;
 3. Dan seterusnya ;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT :
 KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...

KETUA DPRD (ATAU WAKIL KETUA
 DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

Salian sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TASIKMALAYA,

TTD
 NAMA
 NIP.

VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 PROVINSI JAWA BARAT
 KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. bahwa ;
 2. bahwa ;
 3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1. ;
 2. ;
 3. Dan seterusnya ;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT :
 KELIMA :

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
 KABUPATEN TASIKMALAYA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salian sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TASIKMALAYA,
 TTD
 NAMA
 NIP.

BUPATI TASIKMALAYA
 ttd.

UU RUZHANUL ULUM